



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami berharap semoga Dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk memberikan masukan dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan bertanggungjawab sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, Januari 2021
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara



Ir. SYARIFUDDIN, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640215 199703 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mekanisme penyusunan LKjIP meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, perlu juga dianalisa apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam penyajian perkembangan anggaran hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan pokok.

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Kehutanan. Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan terhadap indikator kinerja utama.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu memperoleh anggaran sebesar Rp. 29.841.868.325,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.636.243.099,- (72,50%). Capaian kinerja Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu tahun 2020 sebesar 105,69% yaitu 742.877,57 M3 dari 702.851,32 M3 yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi.

2. Indikator kinerja Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.389.404.810,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.184.242.790,- (77,64%). Capaian kinerja Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan tahun 2020 sebesar 112,18% yaitu 5,61% dari 5% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi.
3. Indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.291.364.680,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.583.472.218,- (56,96%). Capaian kinerja Persentase menurunnya lahan kritis tahun 2020 sebesar 46,90% yaitu 0,94% dari 2% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut dengan predikat rendah.
4. Indikator kinerja Persentase Luas Lahan Yang Terkelola memperoleh anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 268.550.450,- (53,71%). Capaian kinerja Persentase Luas Lahan Yang Terkelola tahun 2020 sebesar 26,63% yaitu 0,80% dari 3% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut dengan predikat rendah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum OPD.....	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Sumber Daya Organisasi	14
D. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	16
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
A. Strategi dan Kebijakan	27
B. Tujuan, Sasaran dan Strategis OPD.....	31
C. Program dan Kegiatan.....	34
D. Perjanjian Kinerja.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Capaian Kinerja Organisasi	45
B. Analisis Capaian Kinerja	49
C. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Langkah Perbaikan	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur	14
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 1.3	Perlengkapan Penunjang SKPD	15
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran OPD	31
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan OPD	32
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	34
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Tahun 2020 UPTD KPH Nunukan.....	36
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Tahun 2020 UPTD KPH Bulungan.....	37
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Tahun 2020 UPTD KPH Tarakan	39
Tabel 2.7	Program dan Kegiatan Tahun 2020 UPTD KPH Tana Tidung.....	41
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan Tahun 2020 UPTD KPH Malinau	42
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja.....	44
Tabel 3.1	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2020 ...	46
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	46
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	47
Tabel 3.4	Alokasi Anggaran menurut Sasaran Strategis Tahun 2020.....	50
Tabel 3.5	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	50
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	51
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2020	54
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program Tahun 2020	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.....	3
-------------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum OPD

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk, terlepas dari beratnya perjuangan untuk membentuk Provinsi ini, merupakan bukti bahwa terbentuknya Provinsi baru ini dan keinginan untuk berdiri sendiri lepas dari Provinsi induk Kalimantan Timur akan mempercepat kemajuan wilayah utara terutama perbatasan merupakan wujud pengakuan masyarakat eksistensi jajaran Pemerintah Provinsi yang baru.

Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016. Sebagai Dinas Teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara sudah tentu merupakan tugas yang tidak mudah, namun Dinas Kehutanan akan melaksanakan tugas tersebut secara optimal sehingga membawa perubahan yang diharapkan.

Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga berpersan aktif dalam melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk mensinkronisasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara sehingga secara keseluruhan dapat saling bersinergis yang bermuara pada kemajuan pembangunan kehutanan secara utuh dalam lingkungan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara.


Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tersebut terdiri atas yaitu 5 (lima) Eselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 15 (lima belas) Eselon IV yaitu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, membawahi 10 (sepuluh) unit Eselon III, meliputi:

1. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 - b. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBPNP
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem
4. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan DAS
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Penyuluhan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Hutan Adat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembaruan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan kerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL serta Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang Kehutanan;
- d. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Kehutanan;
- e. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- f. Membina UPTD di bidang Kehutanan;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kehutanan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan;
- k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan Dinas;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Kehutanan;
- e. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- g. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan-penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian perencanaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan Dinas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Kehutanan;
- e. Melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi;
- f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;

- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Melakukan pengelolaan anggaran Dinas;
- d. Melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. Melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. Melakukan koordinasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Melakukan urusan ketatausahaan Dinas;
- d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1(satu) Provinsi;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan Provinsi;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan

selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;

- f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin.

Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon,

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi; dan
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan

- c. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi; dan
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan

- d. Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;

- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pembenihan Tanaman Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetik perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan
- b. Menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi;
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi; dan

- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Hutan Adat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;

- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi.
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

C. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 135 (Seratus Tiga Puluh Lima) orang yang terdiri dari :

- Eselon II : Sebanyak 1 (Satu) orang
 Eselon III : Sebanyak 8 (Delapan) orang
 Eselon IV : Sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang
 Jabatan Fungsional Umum (JFU) : Sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) orang
 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) : Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang

Jumlah aparatur tersebut dengan rincian berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur

Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai						Jumlah Pegawai
L	P	S2	S1	D4/D3	SLTA	SLTP	SD	
105	30	17	59	19	39	1		135

Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai				
I	II	III	IV	Jumlah
1	37	78	19	135

Saran dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Perlengkapan Penunjang OPD

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1	Mobil Pickup/Double Cabin	11 Unit
2	Mobil Pickup/Single Cabin	4 Unit
3	Mobil tangki air	4 Unit
4	Kendaraan Roda 2	43 Unit
5	Collapsible Tank	3 Unit
6	Gergaji/Chainsaw	2 Unit
7	Mesin Ketik Manual	2 Unit
8	Alat perekam suara	2 Unit
9	Diffuser/Humidifier	1 Unit
10	Meja Rapat	6 Unit
11	Velbed	50 Unit
12	Kursi Rapat	30 Unit
13	Lampu Sorot	10 Unit
14	Meja Kerja Pejabat Ess II	1 Unit
15	Meja Kerja Pejabat Ess III & IV	30 Unit
16	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1 Unit
17	Kursi Kerja Pejabat Ess III	6 Unit
18	Kursi Kerja Pejabat Ess IV	22 Unit
19	Kursi Hadap	14 Unit
20	Kursi/Sofa Tamu Ess II	1 Unit
21	Kursi/Sofa Tamu Ess III	3 Unit
22	Kursi Putar	20 Unit
23	Kursi Plastik	25 Unit
24	Kursi Lipat	10 Unit
25	Lemari Buku Pejabat Ess II	1 Unit
26	Lemari Buku Pejabat Ess III	6 Unit
27	Lemari Arsip	8 Unit
28	Drone	5 Unit
29	Tas Drone	2 Unit
30	Hp Drone	2 Unit
31	Baterai Cadangan	10 Unit
32	Smartphone	2 Unit
33	Termogun	2 Unit
34	Kamera Digital	4 Unit
35	PC Unit	21 Unit
36	Laptop	30 Unit
37	Printer	19 Unit
38	Printer A3	6 Unit
39	Plotter	2 Unit
40	Router	2 Unit
41	Kipas Angin	4 Unit
42	Speaker wireless	2 Unit

43	UPS	5 Unit
44	Proyektor	4 Unit
45	TV	4 Unit
46	GPS	27 Unit
47	Layar Proyektor	1 Unit
48	Bor Listrik	1 Unit
49	Gerinda	1 Unit
50	Teropong	4 Unit
51	HT	10 Unit
52	Pompa Air	4 Unit
53	PH Meter	2 Unit
54	Stup/Lebah Madu	23 Unit
55	Gambar Presiden	2 Unit
56	Jam Dinding	3 Unit
57	Mesin Penghancur Kertas	1 Unit
58	Papan Nama Instansi	2 Unit
59	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit
60	Tiang Bendera	1 Unit
61	Hardisk External	1 Unit
62	Sensor Meter	5 Unit
63	Meteran	1 Unit
64	Clinometer	2 Unit
65	Kompas	5 Unit
66	Phiband	2 Unit
67	Selang Pemadam	10 Buah
68	Modifikasi Mobil Double Cabin	1 Paket
69	Modifikasi Mobil Single Cabin	1 Paket

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Pembangunan daerah sebagai pemicu utama kesejahteraan rakyat memiliki berbagai macam tantangan, hambatan, dan permasalahan yang selalu mengiringi di setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan. Berbagai hambatan dalam mencapai pembangunan daerah menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis, yang kemudian melakukan langkah nyata berupa program-program pembangunan dalam rangka menghilangkan atau meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam tahapan pembangunan.

Saat ini pembangunan kehutanan sering dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Pengelolaan kehutanan berperan penting dalam

mendukung isu-isu lingkungan hidup khususnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Dengan demikian sektor kehutanan memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif terhadap target-target pembangunan berkelanjutan dari sumber daya terbarukan, penggunaan lahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penetapan arah pembangunan di bidang kehutanan, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara kehutanan dengan sektor lain yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan lingkungan hidup.

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan Kehutanan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi. Setiap perumusan perencanaan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara harus memperhatikan tahapan demi tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2021 .

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan kedepan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk melakukan identifikasi permasalahan perlu melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan kehutanan sebagaimana permasalahan yang dihadapi wilayah provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan kehutanan.

Perumusan isu-isu strategis kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini untuk pengelolaan hutan kedepan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah teridentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan demikian, rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan institusi kehutanan secara nasional dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sendiri.

Memperhatikan perkembangan pelayanan Dinas Kehutanan berdasarkan kondisi dan Kebijakan yang telah dibahas di atas maka dapat ditentukan isu strategis dalam pembangunan Kehutanan, antara lain :

- a. Pemantapan dan Penataan Batas Kawasan Hutan;
- b. Penyelesaian Kepentingan/Konflik Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- c. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem;
- d. Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan;
- e. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal logging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun disengaja;
- f. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani hutan;
- h. Penegakan Hukum;
- i. Pemanfaatan Potensi Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan;
- j. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan investasi;

Adapun permasalahan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

a. Belum mantapnya kawasan hutan

Kaltara dengan luas wilayah 75.467,70 km² atau sekitar sepertiga dari provinsi induknya, dimana kawasan hutannya seluas 5.629.110 ha atau sekitar 74,59%. HP dan HPT memiliki luas total sekitar 3.245.707 ha. Salah satu yang menjadi permasalahan selama ini adalah masih banyaknya tumpang tindih lahan untuk keperluan yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya lahan yang memiliki izin penggunaan ganda, yaitu untuk keperluan industri kehutanan dan pertambangan serta perkebunan.

Pemantapan kawasan hutan ke depan perlu dilakukan terutama dengan diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, dikarenakan di masa depan di Kaltara berpotensi menjadi isu besar yang harus ditangani. Disamping itu perkembangan investasi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan kebutuhan lahan sebagai salah satu input produksi.

b. Konflik pemanfaatan kawasan hutan

Ada tiga masalah besar di berbagai daerah saat ini yang membalikkan pandangan bahwa pembangunan kehutanan dalam era desentralisasi seharusnya berjalan lebih baik, dikarenakan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih tepat, lebih dekat dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ketiga masalah tersebut harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak (stakeholders) kehutanan, sesuai dengan beberapa sumber yaitu: (1) Bad Governance and Dirty Government (tata pemerintahan yang buruk dan pemerintah yang kotor), diakibatkan dengan ketidaksiapan banyak daerah dan aparatnya dalam memegang amanah desentralisasi politik, administrasi dan finansial; (2) Disparity (ketimpangan, kesenjangan, kecemburuan) terutama antara the have (kelompok kaya) dan the poor (kelompok miskin), akibat dari ketidakmerataan akses terhadap SDA dan distribusi manfaat (yang disinyalir dahulu sebagai akibat pemindahan sentralisasi dari pusat ke daerah); dan (3) Sprawl (pemekaran, perluasan), yang di masa depan berpotensi untuk terus terjadi dan akan mengakibatkan SDH terbagi atas kepentingan kewenangan masing-masing daerah otonom, yang secara jelas bertentangan dengan konsepsi pengelolaan hutan lestari yang lebih mengedepankan batas ekosistem daripada wilayah

administratif. Acaman kebutuhan SDA guna menopang pembangunan ekonomi juga akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada SDH.

Hal ini perlu digarisbawahi sebagai isu strategis kehutanan di Kaltara, karena fenomena yang banyak terjadi saat ini (setelah otonomi daerah), secara umum berdasarkan pengalaman di banyak daerah bahwa kepala daerah lebih memikirkan daerahnya masing-masing, keinginan besar mengundang banyak investasi guna mengelola SDH dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dana bagi hasil sebagai upaya memacu perekonomian daerahnya, tanpa harus memperhatikan konservasi dan kelestarian dari hutan itu sendiri.

Luas areal yang mendapatkan ijin usaha, hingga tahun 2020 adalah izin kehutanan sudah mencapai 2.633.698,73 ha, juga masih harus ditambah IUP perkebunan sawit mencapai 646.899,92 ha dan IUP pertambangan batubara sekitar 163.846,38 ha. Tentu saja yang beroperasi atau melakukan eksploitasi mungkin saja tidak seluas itu, akan tetapi tetap kondisi yang ada ini perlu menjadi bahan pertimbangan, karena dengan luasan yang ada saja potensi konflik kepentingan atas lahan dan SDA sudah bisa terjadi, apalagi jika perkembangan ke depan tidak dikendalikan.

c. Rendahnya penilaian terhadap sumber daya hutan

Tekanan terhadap SDH yang diakibatkan oleh over cutting, illegal logging, perambahan yang disertai okupasi lahan, sejak masa Orde baru hingga saat ini. Kondisi hutan yang menurun juga berpotensi terjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan, sekalipun sejauh ini untuk Kaltara kasus kebakaran hutan tidak setinggi di Kaltim. Kebijakan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan sejauh ini mengalami berbagai kendala di banyak daerah tidak terkecuali di Kaltim dan Kaltara, dikarenakan: (1) Sulitnya mendapatkan lahan yang tidak dibebani hak dalam kawasan hutan (khususnya HP) dan atau tidak berpotensi konflik lahan (termasuk HL); (2) Anggaran yang tersedia walaupun bisa dimanfaatkan hanya untuk fisik penanaman saja, tidak bisa untuk peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan atau kegiatan yang dibutuhkan lainnya; (3) Penanaman pohon dalam kerangka RHL ataupun program penanaman/penghijauan di luar kawasan hutan selain terbatas juga tidak bisa dijamin keberlangsungannya, karena status lahannya umumnya memungkinkan dikonversi menjadi peruntukan apapun.

Secara umum banyak pihak termasuk Pemerintah Daerah kurang memberikan perhatian pada kebijakan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman jenis flora, baik terhadap jenis kayu unggulan untuk perdagangan maupun terhadap plasma nutfah berbagai jenis flora langka. Meskipun di Kaltara terdapat TNKM yang menjadi penyusun utama HoB, akan tetapi kewenangan pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Pusat atau Kementerian Kehutanan. Hutan-hutan lindung yang diharapkan dapat mendukung aspek konservasi hayati disamping fungsi utamanya sebagai pendukung hidro-orologi, akan tetapi faktanya banyak yang telah mengalami perambahan (contoh HL Tarakan; HL Nunukan, dll). Keberadaan kawasan-kawasan yang dilindungi tersebut (protected areas) dalam banyak kasus seringkali berbenturan dengan kepentingan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Terlebih kawasan hutan secara ekonomi dipandang kurang memberikan kontribusi yang benar terhadap pembangunan itu sendiri. Jika kemudian hutan bisa diusahakan bukan hanya kayunya, tetapi juga produk HHBK, jasa lingkungan (antara lain: jasa air, ekowisata dan karbon), bahkan kawasan (untuk pengembangan berbagai produk pertanian dalam arti luas), tetapi belum terbukti mampu berkontribusi besar dalam pembangunan serta sejauh mana kewenangan yang dapat dikelola oleh daerah atas produk dan jasa hutan dimaksud. Dengan kata lain sejauh ini sektor kehutanan memang belum atraktif untuk dikembangkan sebagai andalan daerah, dan tidak mampu menandingi sektor non-kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan.

d. Kesenjangan bahan baku industri kehutanan

Di banyak daerah dalam beberapa tahun terakhir ini sangat dirasakan adanya kesenjangan antara permintaan bahan baku kayu yang besar dengan pengadaannya, akibat dari semakin berkurangnya potensi hutan (antara lain eksploitasi tidak terkendali dan konversi) dan juga masih dijumpainya bahan baku ilegal yang beredar di pasaran. Selama ini industri terlalu mengandalkan kayu dari hutan alam produksi. Sumber bahan baku harus dialihkan dari hutan alam ke hutan tanaman, HTR dan memanfaatkan kayu hasil peremajaan perkebunan. Akan tetapi untuk di Kaltara (dan juga Kaltim) ketiga sumber bahan baku tersebut belum bisa diharapkan mampu memenuhi kapasitas terpasang pabrik yang ada di Kaltara maupun di Kaltim.

Tidak ada data yang dapat dirujuk di Kaltara, tetapi secara nasional pada tahun 2005 saja sudah terdeteksi ketimpangan antara kebutuhan pasokan bahan baku kayu bulat setiap

tahunnya. Kebutuhan setiap tahun mencapai sekitar 63 juta m³, sedangkan produksi kayu bulat dari hutan produksi hanya mencapai sekitar 22 juta m³ per tahun, sehingga terdapat kesenjangan sebesar 30-40 juta m³ per tahun. Kondisi ini dipertimbangkan akan terus memburuk di tahun-tahun mendatang dan ada yang memprediksikan bahwa keruntuhan industri pengolahan kayu baik skala besar maupun kecil tinggal menunggu waktu. Hal yang luas dilakukan oleh pengusaha di bidang perkayuan adalah upaya efisiensi dan rasionalisasi, seperti pengurangan shift kerja, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan sebagainya.

Dalam konteks pemenuhan bahan baku ini tantangan terbesar selain mengendalikan konversi perubahan lahan yang berorientasi pada tujuan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengendalian pemberian izin dan juga bagaimana melibatkan masyarakat, tidak terkecuali pada lahan-lahan milik/terkuasai di luar hutan untuk membangun hutan. Pemenuhan bahan baku kedepan memang harus dipenuhi tidak hanya dari kawasan hutan melainkan juga potensi dari non-kawasan hutan.

e. Penebangan dan perdagangan kayu ilegal

Meskipun sejak pertengahan tahun dengan terbitnya instruksi Presiden (2004) aktivitas pembalakan liar (illegal logging) dan perdagangan ilegal (illegal trading) terlihat terus berkurang, akan tetapi di beberapa tempat belum sepenuhnya bisa diakhiri. Tempat-tempat terpencil dengan aksesibilitas terbatas justru memiliki potensi besar bagi terjadinya aktivitas ilegal ini karena sulitnya pengawasan.

Aktivitas ilegal tersebut tidak saja merusak hutan, tetapi juga mempengaruhi penghidupan masyarakat desa yang tergantung sepenuhnya kepada hasil hutan. Di Kaltara, sulitnya menghentikan kegiatan illegal logging dan illegal trading ini karena sebagian besar masyarakat di wilayah terpencil (di sekitar hutan), baik warga setempat maupun pendatang, sebagian besar ekonomi mereka tergantung pada kegiatan dalam kawasan dan produk hutan. Persoalan ini bukan lagi pada peraturan (karena sudah sangat banyak peraturan yang dibuat), bukan lagi pada ketidaktahuan (karena sudah begitu banyak data yang diberikan). Persoalan kini pada kesungguhan dan keberanian di semua tingkatan termasuk di Kaltara untuk menegakkan hukum dan peraturan secara adil dan konsisten kepada siapa pun orangnya.

Tantangan lainnya yang dapat dipertimbangkan penting sebagai pendekatan yang lebih preventif di Kaltara, adalah merealisasikan pembentukan dan beroperasinya unit pengelola hutan di tingkat tapak atau KPH. Keberadaan unit pengelola di tingkat tapak diharapkan akan dapat melakukan tugas pengawasan kegiatan penebangan dan perdagangan kayu ilegal (terutama di tingkat lapangan) secara yang lebih efektif dan juga melakukan pembinaan perekonomian alternatif kepada masyarakat sekitar hutan.

f. Tingginya laju deforestasi

Deforestasi yang dipahami sebagai kehilangan hutan tidak terbatas pada status kawasan dan salah satu sumber utama dari fenomena ini adalah konversi hutan/lahan berhutan ke peruntukan non-hutan. Tidak hanya konversi untuk kepentingan infrastruktur (pemukiman, jalan, dll) ataupun pertambangan, tetapi juga konversi kepada penggunaan dalam lingkup pertanian dalam arti luas, seperti ke perkebunan sawit (dalam hal ini pada perkembangan sawit yang tidak terkendali), pertanian pangan pada lahan-lahan berhutan (misal food estates) dan mangrove untuk pertambakan (fish-ponds).

Berbagai aktivitas yang dikemukakan di atas secara jelas juga dijumpai di Kaltara dan juga menjadi sumber deforestasi jika tidak ada langkah-langkah penanganannya (secara langsung maupun tidak langsung). Upaya untuk mendongkrak perekonomian sebagai daerah otonom seringkali hanya mempertimbangkan capaian/kesuksesan segera dalam jangka yang relatif terbatas (misal lima tahun). Kondisi ini bisa dilihat dari indikator-indikator pembangunan dari sektor-sektor berbasis lahan dan hutan.

Deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan dampak lingkungan seperti: hilangnya keanekaragaman hayati (terlebih Kalimantan adalah pusat keanekaragaman hayati di dunia, beberapa diantaranya endemik atau dilindungi), bencana alam (banjir dan longsor), dan hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam konteks isu perubahan iklim global, kebakaran hutan dan lahan menjadikan Indonesia negara ke-3 penyumbang emisi CO₂ terbesar di dunia. Deforestasi dan degradasi hutan dinyatakan sebagai salah satu pendorong perubahan iklim. Kemampuan hutan untuk menahan karbon begitu berkurang sejalan dengan tingkat deforestasi hutan yang masih tinggi di Kalimantan. Menurut Kementerian Kehutanan (2009) akar masalah dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia (perlu untuk diidentifikasi khusus Kaltara), antara lain adalah: (1) Lemahnya perencanaan tata ruang wilayah dan sinkronisasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan

kabupaten/kota) mengakibatkan inkonsistensi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan; (2) Lemahnya akomodasi dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat; dan (3) Lemahnya keakuratan, ketersediaan dan keterbukaan data dari para pihak yang memiliki kewenangan terhadap isu pengelolaan SDH. Di sisi lain dapat juga kita lihat bahwa eksploitasi SDA di berbagai tempat tidak terkecuali di Kaltara lebih berorientasi jangka pendek untuk mendapat keuntungan sesaat saja. Kebutuhan akan ketersediaan rencana yang berdurasi panjang adalah sangat penting.

g. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan

Sebenarnya sudah banyak studi terdahulu yang menyatakan bahwa justru pada daerah-daerah yang kaya SDA termasuk hutan, kehidupan masyarakatnya sangat sulit atau tingkat kemiskinan justru lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya. Beberapa aspek yang melandasi fenomena ini adalah, antara lain: (1) Akses masyarakat terhadap SDA yang sudah berlangsung secara turun-temurun menjadi berkurang akibat pengalokasian SDA tersebut bagi investasi skala besar dan/atau merubah status kawasan menjadi misalnya kawasan konservasi (contoh TNKM di perbatasan dengan Malaysia, yang mengakibatkan pembatasan ruang hidup masyarakat setempat; (2) Aliran produk dan manfaat hutan lainnya ke masyarakat berkurang, baik akibat dari rusaknya ekosistem menyusul eksploitasi/ekstraksi berlebihan, perambahan areal-areal bernilai tinggi bagi masyarakat, atau persaingan dengan kelompok luar (misal mencari damar, sarang burung atau gaharu) akibat dari keterbukaan wilayah (aksesibilitas yang semakin tinggi); dan (3) Adanya (larinya) manfaat keluar (capital flight) ke pusat dan luar daerah lainnya alias hanya meneteskan manfaat yang terbatas kepada masyarakat lokal, baik keuntungan dalam bentuk distribusi manfaat/keuntungan ataupun nilai komoditas yang diperjualbelikan (karena rendahnya harga pemasaran setempat).

Berbagai kebijakan program pemberdayaan masyarakat telah diterbitkan sejak awal tahun 90-an seperti BDH (Bina Desa Hutan) ataupun PMDH; dan pada akhirnya juga melahirkan perhutanan sosial dengan berbagai skema pengelolaan hutan skala kecil, yaitu HKm, HD dan HTR. Bahkan dalam setengah dasawarsa ini juga diterbitkan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Kehutanan dan Pola Kemitraan, yang pada dasarnya sama saja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Akan tetapi keseluruhan bentuk atau skema pengelolaan hutan skala kecil tersebut masih sangat terbatas dikembangkan di Kaltara. Hanya HD yang ada di Desa Setulang

(Kabupaten Malinau), yang berdasarkan sejarahnya merupakan praktek tradisional Tana' Olen (perlindungan hutan) masyarakat Dayak Kenyah dengan dukungan program kerjasama internasional GIZ-Forclime terus didorong untuk mendapatkan izin dan dukungan di tingkat kabupaten maupun pusat.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mempercepat proses pembentukan dan pengembangan kehutanan berbasis masyarakat ataupun program perhutanan sosial lainnya (termasuk misalnya kemitraan) di seluruh kabupaten/kota di Kaltara, agar dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan masyarakat (termasuk masyarakat adat) sebagai calon pengelola hutan. Praktek-praktek tradisional yang pada dasarnya sarat dengan kearifan lokal (local wisdom) harus dapat direvitalisasi dan disorong untuk memperoleh pengakuan dari Kementerian Kehutanan. Terlebih adalah dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 yang mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat atas sebagian dari kawasan hutan.

h. Lemahnya penegakan hukum

Pelanggaran peraturan kebijakan dan gangguan terhadap hutan di berbagai daerah sangat tinggi, dengan indikasi dari masih tinggi laju deforestasi dan degradasi hutan. Pengkonversian kawasan berhutan atau kawasan lindung untuk berbagai peruntukan, pencurian kayu dan perambahan hutan adalah contoh-contoh situasi dimaksud dan dapat ditemukan di Kaltara. Akan tetapi penegakan hukum belum optimal, karena tidak banyak yang mendapatkan hukuman atau kalaupun ada pihak yang dihukum hampir keseluruhannya adalah pelaku-pelaku kecil di lapangan bukan aktor utamanya (master-mind), termasuk mereka yang membiayai atau mendalangi, melindungi dan/atau bahkan oknum yang bertanggung jawab dengan terbitnya perizinan. Dalam hal ini kinerja aparat hukum dipertanyakan.

Kesulitan utama yang kerap dinyatakan adalah minimnya aparat pemantau di lapangan, atau minimnya alat bukti. Terlebih untuk wilayah perbatasan Utara Kalimantan adalah posisinya yang berseberangan dengan negara tetangga Malaysia, dimana batas wilayah yurisdiksi ini membatasi penindakan. Untuk itu tantangan ke depan yang harus dilakukan adalah: (1) Penambahan personal pengamanan di lapangan; termasuk (2) Kerjasama melalui pelibatan masyarakat lokal; didukung oleh (3) Koordinasi lintas sektor/instansi terutama penegak hukum; dan (4) Ketersediaan peraturan perundangan yang memberikan

sanksi yang tegas. Disamping itu realisasi dari upaya pembentukan dan pemfungsian KPH di Kaltara dengan staf yang memadai dan profesional menjadi bagian yang dipertimbangkan akan sangat membantu dalam upaya penegakan hukum ini.

Hal penting lainnya isu terkait dengan lemahnya penegakan hukum juga dikarenakan proses hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk perusakan dan gangguan hutan belum dilakukan secara transparan agar dapat diketahui oleh publik dan sekaligus memberikan efek jera kepada semua pihak.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN;**
 - A. Gambaran Umum SKPD;
 - B. Tugas dan Fungsi;
 - C. Sumber Daya Organisasi;
 - D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi;
 - E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja;

- BAB II PERENCANAAN KINERJA;**
 - A. Strategi dan Kebijakan;
 - B. Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD;
 - C. Program dan Kegiatan;
 - D. Perjanjian Kinerja;

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA;**
 - A. Capaian Kinerja Organisasi;
 - B. Analisis Capaian Kinerja;
 - C. Realisasi Anggaran;

- BAB IV PENUTUP;**
 - A. Kesimpulan;
 - B. Langkah Perbaikan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

A. Strategi dan Kebijakan

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

“BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN DAN DAMAI DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri secara umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan kondisi yang tidak menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi yang lebih dekat dengan cita-cita pembangunan nasional. Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun mendatang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri antara lain: upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian

dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (sustainability). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

2. Mewujudkan Provinsi Kaltara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut di kegiatan nyata di lapangan.

3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kaltara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun kedepan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan kependudukan.

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut maka Dinas Kehutanan mempunyai tujuan “ Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Hasil Hutan;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sekitar Hutan;
3. Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan;

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasikan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2017-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2020 & sampai dengan 2021 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

B. Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD

Untuk melihat tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Tabel Tujuan dan Sasaran OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Peningkatan Persentase Hasil Hutan	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu
			Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan
				Persentase menurunnya lahan kritis
				Persentase Luas Lahan Yang Terkelola

Sedangkan strategi Dinas Kehutanan Provinsi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Strategi dan kebijakan OPD

VISI : BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN DAN DAMAI DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA			
MISI I : MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG MANDIRI			
NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan			
	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan - Mendukung program Pusat dalam peningkatan PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pemanfaatan kawasan hutan - Implementasi peningkatan produktivitas hutan
		Kebijakan Pengamanan dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten - Pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan rescue (penyelamatan)
		Optimalisasi Pengelolaan Kelembagaan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan secara aktif perusahaan pemegang izin pemanfaatan/ penggunaan kawasan dan berbagai lembaga non-formal dari unsur masyarakat dalam pengelolaan hutan - Melakukan penelitian/kajian luas kawasan optimal suatu unit manajemen (KPH atau bentuk lainnya) atau sub-unit manajemen hutan (pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan/atau izin pinjam pakai) untuk seluruh fungsi hutan di Kaltara
	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi aktif para pihak, seperti pemegang izin pemanfaatan hutan maupun pemilik lahan (termasuk masyarakat) dalam pelaksanaan

			kegiatan, termasuk dengan pola insentif yang dapat diberikan - Kesesuaian jenis pohon dengan kondisi tempat tumbuh, fungsi hutan, rencana tata ruang, dan juga tujuan tertentu yang telah didesain untuk suatu kegiatan RHL - Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas
		Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial lainnya
		Pembaharuan Sistem Kehutanan dan Peningkatan Kualitas Perencanaan serta Monev Kehutanan	- Inventarisasi dan pemantauan SDH - Implementasi hasil perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Penguatan Kelembagaan, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kehutanan Daerah	- Pengembangan kapasitas SDM kehutanan daerah - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan - Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan
		Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	- Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan - Areal/lokasi yang telah dicadangkan implementasi skema-skema pemberdayaan masyarakat, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan (segala fungsi hutan);

C. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara memiliki program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020. Adapun rincian anggaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Administrasi Perkantoran		5.353.088.838
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	12.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	150.000.000
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	40.000.000
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	30.000.000
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	APBD	2.371.611.500
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	APBD	100.000.000
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	180.000.000
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	44.000.000
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	APBD	10.000.000
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	472.877.338
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	APBD	60.000.000
	12. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	APBD	1.212.600.000
	13. Rapat – rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	APBD	670.000.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		195.000.000
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	195.000.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.000.000
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	APBD	15.000.000
4.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		260.100.000
	1. Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	APBD	260.100.000
5.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		500.000.000
	1. Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	APBD	100.000.000

	2. Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	APBD	400.000.000
7.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan		276.825.000
	1. Rapat koordinasi penyuluh kehutanan	APBD	151.300.000
	2. Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	APBD	125.525.000
8.	Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan		300.000.000
	1. Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	APBD	150.000.000
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	150.000.000
9.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		207.469.000
	1. Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	APBD	58.269.000
	2. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	APBD	149.200.000
10.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		9.012.492.500
	1. Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/ Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	1.516.750.000
	2. Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-lain	DBH DR	597.800.000
	3. Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	851.250.000
	4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBR DR	4.490.592.500
	5. Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	DBR DR	726.350.000
	6. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	829.750.000
11.	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan		1.221.125.000
	1. Patroli Pengamanan	DBH DR	972.375.000
	2. Sosialisasi	DBH DR	248.750.000
12.	Program Pengembangan Perbenihan		590.320.000
	1. Pembangunan Sumber Benih	DBH DR	490.320.000
	2. Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	DBH DR	100.000.000
13.	RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi		3.630.516.000
	1. Rehabilitasi Mangrove	DBH DR	3.630.516.000
14.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		1.848.800.000

	1. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	DBH DR	1.848.800.000
	JUMLAH		23.410.736.338

Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 UPTD KPH Nunukan

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Administrasi Perkantoran		615.136.268
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	4.800.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	18.600.000
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	8.000.000
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	8.000.000
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	APBD	248.592.000
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	APBD	5.468.825
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	22.000.000
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	7.000.000
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	APBD	10.000.000
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	44.100.000
	11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD	12.000.000
	12. Penyediaan Makanan dan Minuman	APBD	8.000.000
	13. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	APBD	73.809.145
	14. Rapat – rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	APBD	144.766.298
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		419.507.000
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	121.200.000
	2. Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	APBD	51.200.000
	3. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	APBD	22.102.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	25.005.000
	5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	APBD	200.000.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		30.000.000
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	APBD	30.000.000

4.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		3.050.785.000
	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBR DR	2.178.410.000
	2. Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	DBR DR	122.410.000
	3. Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya	DBR DR	317.200.000
	4. Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	DBR DR	293.990.000
	5. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	135.250.000
	6. Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	DBH DR	3.525.000
5.	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan		391.000.000
	1. Patroli Pengamanan	DBH DR	391.000.000
6.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		318.800.000
	1. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	DBH DR	318.800.000
7.	Program Penyuluhan (DBH-DR)		417.440.560
	1. Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD	DBH DR	42.940.560
	2. Metode dan Materi Penyuluhan	DBH DR	22.500.000
	3. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	DBH DR	352.000.000
8.	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)		222.680.000
	1. Tata hutan dan perencanaan	DBH DR	222.680.000
JUMLAH			5.465.348.828

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 UPTD KPH Bulungan

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Administrasi Perkantoran		538.688.000
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	2.388.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	17.520.000
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	60.000.000

	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	APBD	172.772.000
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	APBD	4.200.000
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	40.000.000
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	7.800.000
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	122.008.000
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	APBD	9.000.000
	10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	APBD	25.000.000
	11. Rapat – rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	APBD	78.000.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		89.100.000
	1. Penyewaaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	APBD	89.100.000
3.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		3.589.767.600
	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	2.034.879.000
	2. Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	DBH DR	272.658.600
	3. Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya	DBH DR	478.560.000
	4. Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	274.090.000
	5. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	95.990.000
	6. Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	DBH DR	74.400.000
	7. Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	150.690.000
	8. Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	208.500.000
4.	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan		88.600.000
	1. Patroli Pengamanan	DBH DR	88.600.000
5.	Program Pengembangan Perbenihan		6.390.000
	1. Pembuatan/Pengadaan Bibit	DBR DR	6.390.000
6.	RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanan, Monitoring dan Evaluasi		405.879.680
	1. Rehabilitasi Lahan	DBH DR	405.879.680
7.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		1.711.000.000

	1. Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Dalam Rangka RHL	DBH DR	146.440.000
	2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	DBH DR	1.564.560.000
8.	Program Penyuluhan (DBH-DR)		46.470.000
	1. Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD	DBH DR	46.470.000
9.	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)		423.097.200
	1. Tata hutan dan perencanaan	DBH DR	351.897.200
	2. Promosi peluang investasi di KPH	DBH DR	71.200.000
JUMLAH			6.898.992.480

Tabel 2.6. Program dan Kegiatan Tahun 2020 UPTD KPH Tarakan

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Administrasi Perkantoran		847.051.700
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	4.500.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	40.020.000
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	APBD	316.900.000
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	APBD	5.000.000
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	APBD	4.000.000
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	40.000.000
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	2.100.000
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	APBD	4.000.000
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	130.600.000
	10. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	APBD	1.560.000
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	APBD	11.600.000
	12. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	APBD	103.561.700
	13. Rapat – rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	APBD	183.210.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		40.200.000
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	40.200.000

3.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		3.152.770.000
	1. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	384.700.000
	2. Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	DBH DR	70.090.000
	3. Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	81.470.000
	4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	2.370.550.000
	5. Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	245.960.000
4.	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan		592.350.000
	1. Patroli Pengamanan	DBH DR	592.350.000
5.	Program Pengembangan Perbenihan		294.670.000
	1. Pembuatan/Pengadaan Bibit	DBR DR	294.670.000
6.	RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi		461.620.000
	1. Rehabilitasi Lahan	DBH DR	461.620.000
7.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		364.400.000
	1. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	DBH DR	364.400.000
8.	Program Penyuluhan (DBH-DR)		224.775.000
	1. Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD	DBH DR	27.250.000
	2. Metode dan Materi Penyuluhan	DBH DR	147.525.000
	3. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	DBH DR	50.000.000
9.	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)		181.550.000
	1. Tata hutan dan perencanaan	DBH DR	181.550.000
JUMLAH			6.159.386.700

Tabel 2.7. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 UPTD KPH Tana Tidung

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Administrasi Perkantoran		938.467.159
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	5.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	50.570.000
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	38.000.000
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	67.500.000
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	APBD	359.210.000
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	APBD	10.000.000
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	33.100.000
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	16.608.000
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	40.400.000
	10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD	35.220.000
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	APBD	12.100.000
	12. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	APBD	57.871.155
	13. Rapat – rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	APBD	212.888.004
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		97.200.000
	1. Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	APBD	87.000.000
	2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	APBD	10.200.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10.000.000
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	APBD	10.000.000
4.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		3.467.295.000
	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	1.947.135.000
	2. Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	DBH DR	182.560.000
	3. Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pasutra dan Kegiatan Sejenisnya	DBH DR	1.049.100.000
	4. Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	162.900.000
	5. Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	125.600.000
5.	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan		760.100.000

	1. Patroli Pengamanan	DBH DR	760.100.000
6.	Program Pengembangan Perbenihan		330.750.000
	1. Pembuatan/Pengadaan Bibit	DBR DR	330.750.000
7.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		174.175.000
	1. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	DBH DR	174.175.000
8.	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)		116.352.345
	1. Tata hutan dan perencanaan	DBH DR	116.352.345
JUMLAH			5.894.339.504

Tabel 2.8. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 UPTD KPH Malinau

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Administrasi Perkantoran		892.420.775
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	6.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	19.200.000
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	6.000.000
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	APBD	64.200.000
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	APBD	377.282.000
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	35.000.000
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	10.000.000
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	76.000.000
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	APBD	9.000.000
	10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	APBD	71.040.000
	11. Rapat – rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	APBD	218.698.775
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		270.000.000
	1. Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	APBD	70.000.000
	2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	APBD	200.000.000
3.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		2.925.503.680

	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	2.349.013.680
	2. Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	DBH DR	213.300.000
	3. Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	179.190.000
	4. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	184.000.000
4.	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan		276.000.000
	1. Patroli Pengamanan	DBH DR	276.000.000
5.	Program Pengembangan Perbenihan		62.000.000
	1. Pembuatan/Pengadaan Bibit	DBR DR	62.000.000
6.	RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi		301.750.000
	1. Rehabilitasi Lahan	DBH DR	301.750.000
7.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		6.719.250
	1. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	DBH DR	6.719.250
8.	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)		110.300.000
	1. Tata hutan dan perencanaan	DBH DR	110.300.000
JUMLAH			4.844.693.705

D. Perjanjian Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka peningkatan setiap lini sektor kehutanan dalam arti luas perlu dirumuskan Sasaran strategis sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran kelembagaan akan menjelaskan arah tujuan atau potret ideal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah.

Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan

selama Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2017-2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	702.851,32 M ³
2.	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	5 %
		Persentase menurunnya lahan kritis	2 %
		Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	3 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selaku pelaksana kebijakan pemerintah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2020 yang dibuat berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, Dinas Kehutanan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2017 – 2021 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021, yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara.

1. Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya akan ditampilkan dan diuraikan capaian kinerja setiap sasaran

strategis yang dibandingkan dengan target tahun 2020, serta dibandingkan dengan akhir periode rencana jangka panjang menengah daerah (RPJMD).

Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	702.851,32 M ³	742.877,57 M ³	105,69
2.	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	5 %	5,61 %	112,18
		Persentase menurunnya lahan kritis	2 %	0,94 %	46,90
		Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	3 %	0,80 %	26,63

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2019	
				Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	M ³	742.877,57	105,69	772.038,66	110,81
2	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	%	5,61	112,18	14,57	291,42
		Persentase menurunnya lahan kritis	%	0,94	46,90	1,34	67,21
		Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	%	0,80	26,63	0,18	5,97

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Hingga Tahun 2020	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	3.473.315,10	2.825.999,09	81,36
2	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	32 %	49,98 %	156,19
		Persentase menurunnya lahan kritis	10 %	4,32 %	43,20
		Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	19 %	5,92 %	31,15

Adapun capaian kinerja secara rinci dari indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasarannya Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu

Sasaran I : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Kehutanan

Indikator Kinerja : Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu

Produksi dan produktivitas hasil hutan kayu pada tahun 2020 mencapai 742.877,57 M³, hal ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 702.851,32M³ hal ini berarti % capaian yang dihasilkan sebesar 105,69 %. Dari hasil capaian tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya produksi hutan dengan indikator sasaran produksi dan produktivitas hasil hutan kayu adalah **sangat tinggi**.

Sasaran II : Meningkatkan Pelestarian Hutan dan Lahan

Indikator Sasaran : 1. Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan
2. Persentase menurunnya lahan kritis
3. Persentase Luas Lahan Yang Terkelola

Persentase Masyarakat Yang Berusaha di wilayah Sekitar Hutan

Untuk persentase masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan tahun 2020 mencapai 5,61 % dari target yang ingin dicapai sebesar 5 %. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator persentase masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan sebesar 112,18 % sehingga dapat dikatakan **sangat tinggi**.

Persentase Menurunnya Lahan Kritis

Persentase rehabilitasi lahan kritis pada tahun 2020 mencapai 0,94%, hal ini terlihat belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2%. Jika dihitung capaian yang dihasilkan adalah sebesar 46,90% sehingga dapat dikatakan **kurang**, hal ini disebabkan karena untuk pelaksanaan penanaman di Provinsi Kalimantan Utara cukup sulit dilaksanakan karena areal hutan dan lahan yang masih luas serta karena kondisi areal di daerah Provinsi Kalimantan Utara sangat sulit dijangkau.

Persentase Luas Lahan Yang Terkelola

Persentase luas lahan yang terkelola pada tahun 2020 mencapai 0,80 % dari target yang ingin dicapai sebesar 3%. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator luas lahan yang terkelola hanya sebesar 26,63% sehingga dapat dikatakan kurang. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat yang kurang untuk mengelola hutan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Dilihat dari tabel 3.2 untuk perbandingan capaian realisasi antara tahun 2020 dan tahun 2019, adanya peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga diharapkan setiap tahun akan tercapai peningkatan dari capaian realisasi setiap indikator sasaran.

Untuk perbandingan capaian realisasi antara capaian tahun 2020 dengan capaian hingga akhir renstra dapat dilihat nilai kemajuan dari masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Untuk sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hutan dengan indikator Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu nilai kemajuannya 81,36%, untuk sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan dengan indikator Persentase jumlah masyarakat yang terbina nilai kemajuannya 156,19%, untuk sasaran Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan dengan indikator Persentase menurunnya lahan kritis nilai kemajuannya 43,20% dan indikator Persentase Luas Lahan Yang Terkelola dengan nilai kemajuan 31,15%.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas perlu dievaluasi dan dianalisa hasil pengukuran kinerja tersebut sebagai bahan dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang sehingga kinerja yang dihasilkan ditahun berikutnya dapat lebih baik. Hal ini akan bermanfaat untuk

penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 2 Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2020.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang handal pada Dinas Kehutanan Provinsi sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih belum optimal.
- b. Dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, lokasi atau daerah yang ingin dilakukan rehabilitasi sangat sulit dijangkau karena luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang sangat luas.
- c. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan sehingga program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan hutan masih kurang optimal.
- d. Karena adanya musibah pandemi virus corona yang melanda Indonesia maupun di dunia sehingga ada program dan kegiatan yang belum dapat dilakukan secara optimal, oleh karena itu belum maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan kegiatan yang telah direncanakan untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditentukan;

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan serta mencari titik permasalahan pada program dan kegiatan yang kurang optimal dilaksanakan.
- b. Menyusun jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
- c. Meningkatkan kinerja masing-masing bidang agar pencapaian sasaran bidang dapat dicapai.
- d. Melaksanakan pengendalian internal masing-masing bidang didalam pelaksanaan kegiatan.

- e. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal.

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang lebih baik, tentunya harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut penggunaan sumber daya anggaran tahun 2020.

Tabel 3.4. Alokasi Anggaran menurut Sasaran Strategis Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	29.841.868.325,00	21.636.243.099,00
2	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	5.389.404.810,00	4.184.242.790,00
		Persentase menurunnya lahan kritis	6.291.364.680,00	3.583.472.218,00
		Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	500.000.000,00	268.550.450,00

Tabel 3.5. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	702.851,32 M3	742.877,57 M3	105,69	29.841.868.325,00	21.636.243.099,00	72,50
2	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	5%	5,61 %	112,18	5.389.404.810,00	4.184.242.790,00	77,64
		Persentase menurunnya lahan kritis	2%	0,94 %	46,90	6.291.364.680,00	3.583.472.218,00	56,96
		Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	3%	0,80 %	26,63	500.000.000,00	268.550.450,00	53,71

Tabel 3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	105,69	72,50	33,19
2	Meningkatnya pelestarian hutan dan lahan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	112,18	77,64	34,54
		Persentase menurunnya lahan kritis	46,90	56,96	-10,06
		Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	26,63	53,71	-27,08

2.1 Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu

Untuk Indikator kinerja Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu memperoleh anggaran sebesar Rp. 29.841.868.325,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.636.243.099,- (72,50%). Hasil capaian kinerja Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu tahun 2020 sebesar 105,69% yaitu 742.877,57 M³ dari 702.851,32 M³ yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu sebesar 33,19%.

2.2 Persentase Masyarakat Yang Berusaha di Wilayah Sekitar Hutan

Untuk Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Berusaha di Wilayah Sekitar Hutan memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.389.404.810,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.184.242.790,- (77,64%). Hasil capaian kinerja Persentase Masyarakat Yang Berusaha di Wilayah Sekitar Hutan tahun 2020 sebesar 112,18% yaitu 5,61 % dari 5% yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan sebesar 34,54%.

2.3 Persentase Menurunnya Lahan Kritis

Untuk Indikator kinerja Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.291.364.680,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.583.472.218,- (56,96%). Hasil capaian kinerja Persentase Menurunnya Lahan Kritis tahun 2020 sebesar 46,90% yaitu 0,94% dari 2% yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis sebesar -10,06%.

2.4 Persentase Luas Lahan Yang Terkelola

Untuk Indikator kinerja Persentase Luas Lahan Yang Terkelola memperoleh anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 268.550.450,- (53,71%). Hasil capaian kinerja Persentase Luas Lahan Yang Terkelola tahun 2020 sebesar 26,63% yaitu 0,80% dari 3% yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis sebesar -27,08%.

3. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Untuk program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan dari indikator kinerja utama dijelaskan rinci sebagai berikut :

3.1 Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu antara lain :

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Program Perlindungan dan Pengamatan Hutan
- Program Biaya Operasional KPH

Program-program di atas sangat menunjang dalam meningkatkan produksi dan produktivitas, hal ini karena dengan pelaksanaan program diatas pelaksanaan tata usaha kayu akan berjalan dengan baik dan akan mengurangi tingkat kerusakan hutan serta mengurangi terjadinya illegal logging.

3.2 Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan antara lain :

- Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan
- Program Pemberdayaan masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program-program tersebut sangat mendukung dalam peningkatan persentase masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan, hal ini karena dengan adanya program pemberdayaan penyuluh maka akan meningkatkan ketrampilan penyuluh dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar hutan, serta dengan adanya program pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan maka akan memberikan peningkatan pengetahuan terhadap masyarakat dan akan membantu masyarakat dalam berusaha dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana ekonomi produktif bagi masyarakat di sekitar hutan.

3.3 Persentase Menurunnya Lahan Kritis

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis antara lain :

- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Program Pengembangan Pembenihan
- Program RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

Program-program di atas merupakan program yang khusus untuk menunjang dalam menurunkan jumlah lahan kritis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan pelaksanaan program-program tersebut diharapkan lahan kritis yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara akan berkurang luasannya sehingga hal ini akan memperbaiki kondisi hutan yang ada.

3.4 Persentase Luas Lahan Yang Terkelola

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Persentase Luas Lahan Yang Terkelola adalah Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Diharapkan dengan dilaksanakannya program

tersebut akan dapat meningkatkan lahan yang akan dikelola menjadi kawasan ekosistem esensial sehingga akan mengurangi kerusakan lingkungan.

C. Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Sebesar Rp. 61.216.111.686,- (Enam puluh satu miliar dua ratus enam belas juta seratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian Dinas Kehutanan sebesar Rp. 26.423.469.843,- (Dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), UPTD KPH Bulungan sebesar Rp. 7.591.025.967,- (Tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), UPTD KPH Malinau sebesar Rp. 5.830.823.287,- (Lima miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) UPTD KPH Nunukan sebesar Rp. 7.210.789.118,- (Tujuh miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan belas rupiah), UPTD KPH Tarakan sebesar Rp. 7.383.802.753,- (Tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan UPTD KPH Tana Tidung sebesar Rp. 6.776.200.718,- (Enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Untuk realisasi keuangan secara keseluruhan maupun per dinas dan upt dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2020

No	Dinas/UPTD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Kehutanan	26.423.469.843,-	18.475.128.219,-	69,92
2	UPTD KPH Bulungan	7.591.025.967,-	6.168.553.366,-	81,26
3	UPTD KPH Malinau	5.830.823.287,-	5.047.872.369,-	86,57
4	UPTD KPH Nunukan	7.210.789.118,-	6.407.980.655,-	88,87
5	UPTD KPH Tarakan	7.383.802.753,-	5.422.362.963,-	73,44
6	UPTD KPH Tana Tidung	6.776.200.718	5.881.672.463,-	86,80
	Total	61.216.111.686,-	47.403.570.035,-	77,44

Sedangkan jika dilihat dari program yang mendukung dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Program Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	260.100.000,-	247.139.500,-	95,02
2	Program Biaya Operasional KPH	1.053.979.545,-	643.928.296,-	61,09
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	25.198.613.780,-	18.560.576.322,-	73,66
4	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	3.329.175.000,-	2.184.598.981,-	65,62
5	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	965.510.500,-	798.442.130,-	82,70
6	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4.423.894.250,-	3.385.800.000,-	76,53
7	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	207.469.000,-	141.743.200,-	68,32
8	Program RHL yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	4.806.155.680,-	2.683.552.818,-	55,84
9	Program Pengembangan Perbenihan	1.277.740.000,-	1.028.176.200,-	80,47
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	500.000.000,-	268.550.450,-	53,71

Dari tabel diatas, realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 260.100.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 247.139.500,- tetapi hanya mampu diserap sebesar 95,02%. Dengan didukung

beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator produksi dan produktivitas hasil hutan kayu.

2. Program Biaya Operasional KPH

Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1.053.979.545,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 643.928.296,- tetapi hanya mampu diserap sebesar 61,09%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator produksi dan produktivitas hasil hutan kayu.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 25.198.613.780,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.560.576.322,- atau sebesar 73,66%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator produksi dan produktivitas hasil hutan kayu.

4. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 3.329.175.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.184.598.981,- atau sebesar 65,62%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator produksi dan produktivitas hasil hutan kayu.

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan

Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 965.510.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 798.442.130,- atau sebesar 82,70%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator persentase masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 4.423.894.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.385.800.000,- atau sebesar 76,53%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator persentase masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan.

7. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 207.469.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 141.743.200,- atau sebesar 68,32%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator persentase menurunnya lahan kritis.

8. Program RHL yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi
Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 4.806.155.680,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.683.552.818,- atau sebesar 55,84%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator persentase menurunnya lahan kritis.
9. Program Pengembangan Perbenihan
Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1.277.740.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.028.176.200,- atau sebesar 80,47%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator persentase menurunnya lahan kritis.
10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 268.550.450,- atau sebesar 53,71%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator persentase persentase luas lahan yang terkelola.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun 2020. Dalam LKjIP Dinas Kehutanan disajikan informasi keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut merupakan tolok ukur untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2017 – 2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di bidang Kehutanan berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2020 perlu melaporkan mengenai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target – target yang sudah ditetapkan didalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2017 – 2021. Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tersebut adalah tercapai atau tidaknya sasaran strategis. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara memiliki 3 (Tiga) Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Sasaran. Sasaran strategis dan indikatornya yaitu Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hutan dengan indikator Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan dengan indikator Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan, indikator Persentase menurunnya lahan kritis dan indikator Persentase luas lahan yang terkelola .

Indikator kinerja Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu memperoleh anggaran sebesar Rp. 29.841.868.325,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.636.243.099,- (72,50%). Capaian kinerja Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu tahun 2020 sebesar 105,69% yaitu 742.877,57 M³ dari 702.851,32 M³ yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi.

Indikator kinerja Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.389.404.810,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.184.242.790,- (77,64%). Capaian kinerja Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan tahun 2020 sebesar 112,18% yaitu 5,61% dari 5% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi.

Indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.291.364.680,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.583.472.218,- (56,96%). Capaian kinerja Persentase menurunnya lahan kritis tahun 2020 sebesar 46,90% yaitu 0,94% dari 2% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut dengan predikat rendah.

Indikator kinerja Persentase Luas Lahan Yang Terkelola memperoleh anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 268.550.450,- (53,71%). Capaian kinerja Persentase Luas Lahan Yang Terkelola tahun 2020 sebesar 26,63% yaitu 0,80% dari 3% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut dengan predikat rendah.

B. Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam mengatasi masalah yang ada antara lain :

1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan serta mencari titik permasalahan pada program dan kegiatan yang kurang optimal dilaksanakan.
2. Menyusun jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Meningkatkan kinerja masing-masing bidang agar pencapaian sasaran bidang dapat dicapai.

4. Melaksanakan pengendalian internal masing-masing bidang didalam pelaksanaan kegiatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Syarifuddin, MMA**

Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. Irianto Lambrie**

Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 31 Januari 2020

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kehutanan,

Ir. SYARIFUDDIN, MMA.
NIP. 19640215 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	702.851,32 M ³
2	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	5%
		Persentase menurunnya lahan kritis	2%
		Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	3%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp 301.700.000,00	APBD
2.	Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp 600.000.000,00	APBD
3.	Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	Rp 350.300.000,00	APBD
4.	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Rp 195.500.000,00	APBD
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp 546.700.000,00	APBD
6.	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 12.170.230.000,00	APBD
7.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Rp 1,801.390.000,00	APBD
8.	Pengembangan Perbenihan RHL yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,	Rp 281.125.000,00	APBD
9.	Monitoring dan Evaluasi	Rp 3.946.480.000,00	APBD
10.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp 1.848.800.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 22.042.225.000,00	


Tanjung Selor, 31 Januari 2020

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kehutanan,



Ir. SYARIFUDDIN, MMA.
NIP. 19640215 199703 1 002

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

TAHUN ANGGARAN : 2020
UNIT ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN
SUB UNIT ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.012.733.505	11,40	100,00	11,40	2.888.211.012	95,87	10,93	124.522.493
5.1.1	Belanja Pegawai	3.012.733.505	11,40	100,00	11,40	2.888.211.012	95,87	10,93	124.522.493
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	169.455.474	0,64	100,00	0,64	160.712.272	94,84	0,61	8.743.202
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.843.278.031	10,76	100,00	10,76	2.727.498.740	95,93	10,32	115.779.291
	BELANJA LANGSUNG	23.410.736.338	88,60	80,68	71,48	15.586.917.207	66,58	58,99	7.823.819.131
3.04 . 3.04.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.353.088.838	20,26	87,57	17,74	4.448.293.897	83,10	16,83	904.794.941
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	0,05	91,67	0,04	10.473.000	87,28	0,04	1.527.000
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	0,57	78,08	0,44	85.015.560	56,68	0,32	64.984.440
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	0,15	91,67	0,14	15.885.000	39,71	0,06	24.115.000
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30.000.000	0,11	75,00	0,09	14.585.700	48,62	0,06	15.414.300
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.371.611.500	8,98	88,24	7,92	1.975.861.643	83,31	7,48	395.749.857
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000	0,38	100,00	0,38	99.102.850	99,10	0,38	897.150
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180.000.000	0,68	100,00	0,68	179.500.420	99,72	0,68	499.580
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.000.000	0,17	95,42	0,16	40.585.925	92,24	0,15	3.414.075
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	10.000.000	0,04	74,38	0,03	7.437.500	74,38	0,03	2.562.500
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	472.877.338	1,79	100,00	1,79	465.550.338	98,45	1,76	7.327.000
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000	0,23	86,48	0,20	51.249.600	85,42	0,19	8.750.400
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	1.212.600.000	4,59	91,76	4,21	1.091.267.861	89,99	4,13	121.332.139
3.04 . 3.04.01.01 . 01 . 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	670.000.000	2,54	65,82	1,67	411.778.500	61,46	1,56	258.221.500
3.04 . 3.04.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	195.000.000	0,74	100,00	0,74	172.671.210	88,55	0,65	22.328.790
3.04 . 3.04.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	195.000.000	0,74	100,00	0,74	172.671.210	88,55	0,65	22.328.790
3.04 . 3.04.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	0,06	40,00	0,02	6.000.000	40,00	0,02	9.000.000
3.04 . 3.04.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000	0,06	40,00	0,02	6.000.000	40,00	0,02	9.000.000
3.04 . 3.04.01.01 . 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan*	260.100.000	0,98	95,02	0,94	247.139.500	95,02	0,94	12.960.500
3.04 . 3.04.01.01 . 15 . 19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	260.100.000	0,98	95,02	0,94	247.139.500	95,02	0,94	12.960.500
3.04 . 3.04.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan*	500.000.000	1,89	54,30	1,03	268.550.450	53,71	1,02	231.449.550
3.04 . 3.04.01.01 . 17 . 16	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	100.000.000	0,38	57,30	0,22	55.489.800	55,49	0,21	44.510.200
3.04 . 3.04.01.01 . 17 . 18	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	400.000.000	1,51	53,55	0,81	213.060.650	53,27	0,81	186.939.350
3.04 . 3.04.01.01 . 21	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan**	276.825.000	1,05	73,95	0,77	197.578.300	71,37	0,75	79.246.700
3.04 . 3.04.01.01 . 21 . 02	Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan	151.300.000	0,57	52,33	0,30	79.178.300	52,33	0,30	72.121.700
3.04 . 3.04.01.01 . 21 . 05	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	125.525.000	0,48	100,00	0,48	118.400.000	94,32	0,45	7.125.000
3.04 . 3.04.01.01 . 22	Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan**	300.000.000	1,14	68,74	0,78	196.516.950	65,51	0,74	103.483.050
3.04 . 3.04.01.01 . 22 . 01	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	150.000.000	0,57	50,45	0,29	70.837.750	47,23	0,27	79.162.250
3.04 . 3.04.01.01 . 22 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	150.000.000	0,57	87,03	0,49	125.679.200	83,79	0,48	24.320.800

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
3.04 . 3.04.01.01 . 24	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)*	207.469.000	0,79	68,32	0,54	141.743.200	68,32	0,54	65.725.800
3.04 . 3.04.01.01 . 24 . 01	Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	58.269.000	0,22	72,34	0,16	42.153.900	72,34	0,16	16.115.100
3.04 . 3.04.01.01 . 24 . 06	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	149.200.000	0,56	66,75	0,38	99.589.300	66,75	0,38	49.610.700
3.04 . 3.04.01.01 . 28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	9.012.492.500	34,11	77,75	26,52	5.928.637.500	65,78	22,44	3.083.855.000
3.04 . 3.04.01.01 . 28 . 01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	4.490.592.500	16,99	97,97	16,65	4.187.646.900	93,25	15,85	302.945.600
3.04 . 3.04.01.01 . 28 . 04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	726.350.000	2,75	32,52	0,89	94.325.000	12,99	0,36	632.025.000
3.04 . 3.04.01.01 . 28 . 05	Patroli Pencegahan Pengedalian Kebakaran Hutan dan Lahan	829.750.000	3,14	70,01	2,20	378.996.200	45,68	1,43	450.753.800
3.04 . 3.04.01.01 . 28 . 08	Pelatihan/pembekalan/inhousetraining/penyegaran/bimtek pengendalian kebakar	1.516.750.000	5,74	81,38	4,67	1.001.249.100	66,01	3,79	515.500.900
3.04 . 3.04.01.01 . 28 . 09	Peningkatan Koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan	597.800.000	2,26	15,39	0,35	28.659.000	4,79	0,11	569.141.000
3.04 . 3.04.01.01 . 28 . 10	Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*	851.250.000	3,22	54,52	1,76	237.761.300	27,93	0,90	613.488.700
3.04 . 3.04.01.01 . 29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	1.221.125.000	4,62	54,87	2,54	514.142.700	42,10	1,95	706.982.300
3.04 . 3.04.01.01 . 29 . 01	Patroli Pengamanan	972.375.000	3,68	62,49	2,30	460.854.700	47,39	1,74	511.520.300
3.04 . 3.04.01.01 . 29 . 02	Sosialisasi*	248.750.000	0,94	25,08	0,24	53.288.000	21,42	0,20	195.462.000
3.04 . 3.04.01.01 . 30	Program Pengembangan Perbenihan	590.320.000	2,23	17,39	1,76	433.926.650	44,25	1,64	156.393.350
3.04 . 3.04.01.01 . 31 . 05	Pembangunan Sumber Benih	490.320.000	1,86	94,66	1,76	433.926.650	88,50	1,64	56.393.350
3.04 . 3.04.01.01 . 31 . 06	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	100.000.000	0,38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000.000
3.04 . 3.04.01.01 . 31	RHL yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	4.220.836.000	13,74	91,94	12,63	1.755.455.000	48,35	6,64	1.875.061.000
3.04 . 3.04.01.01 . 31 . 02	Rehabilitasi Mangrove	3.630.516.000	13,74	91,94	12,63	1.755.455.000	48,35	6,64	1.875.061.000
3.04 . 3.04.01.01 . 32	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahar	1.848.800.000	7,00	78,34	5,48	1.276.261.850	69,03	4,83	572.538.150
3.04 . 3.04.01.01 . 32 . 01	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL	1.848.800.000	7,00	78,34	5,48	1.276.261.850	69,03	4,83	572.538.150
JUMLAH REALISASI		26.423.469.843	100,00	82,88	82,88	18.475.128.219	69,92	69,92	7.948.341.624

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2020
UNIT ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN
SUB UNIT ORGANISASI : UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	692.033.487	9,12	100,00	9,12	674.546.593	97,47	8,89	17.486.894
5.1.1	Belanja Pegawai	692.033.487	9,12	100,00	9,12	674.546.593	97,47	8,89	17.486.894
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	37.576.607	0,50	100,00	0,50	36.209.823	96,36	0,48	1.366.784
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	654.456.880	8,62	100,00	8,62	638.336.770	97,54	8,41	16.120.110
	BELANJA LANGSUNG	6.898.992.480	90,88	83,88	76,23	5.494.006.773	79,63	72,38	1.404.985.707
3.04 . 3.04.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	538.688.000	7,10	97,44	6,91	508.409.168	94,38	6,70	30.278.832
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.388.000	0,03	100,00	0,03	2.299.000	96,27	0,03	89.000
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.520.000	0,23	100,00	0,23	14.873.200	84,89	0,20	2.646.800
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000	0,79	100,00	0,79	59.886.000	99,81	0,79	114.000
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	172.772.000	2,28	99,90	2,27	172.592.000	99,90	2,27	180.000
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.200.000	0,06	100,00	0,06	4.160.100	99,05	0,05	39.900
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	0,53	100,00	0,53	39.898.100	99,75	0,53	101.900
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.800.000	0,10	66,67	0,07	5.135.000	65,83	0,07	2.665.000
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.008.000	1,61	100,00	1,61	110.865.368	90,87	1,46	11.142.632
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.000.000	0,12	33,33	0,04	2.992.000	33,24	0,04	6.008.000
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	25.000.000	0,33	80,00	0,26	17.708.400	70,83	0,23	7.291.600
3.04 . 3.04.01.02 . 01 . 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	78.000.000	1,03	100,00	1,03	78.000.000	100,00	1,03	0
3.04 . 3.04.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89.100.000	1,17	100,00	1,17	89.100.000	100,00	1,17	0
3.04 . 3.04.01.02 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	89.100.000	1,17	100,00	1,17	89.100.000	100,00	1,17	0
3.04 . 3.04.01.02 . 28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3.589.767.600	47,29	84,37	39,90	2.930.979.235	81,65	38,61	658.788.365
3.04 . 3.04.01.02 . 28 . 01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2.034.879.000	26,81	99,29	26,62	2.011.653.635	98,86	26,50	23.225.365
3.04 . 3.04.01.02 . 28 . 02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	272.658.600	3,59	79,49	2,86	204.211.600	74,90	2,69	68.447.000
3.04 . 3.04.01.02 . 28 . 03	Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya	478.560.000	6,30	92,95	5,86	401.305.000	83,86	5,29	77.255.000
3.04 . 3.04.01.02 . 28 . 04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	274.090.000	3,61	5,65	0,20	15.480.000	5,65	0,20	258.610.000
3.04 . 3.04.01.02 . 28 . 05	Patroli Pencegahan Pengedalian Kebakaran Hutan dan Lahan	95.990.000	1,26	49,48	0,63	42.950.000	44,74	0,57	53.040.000
3.04 . 3.04.01.02 . 28 . 06	Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui ber	74.400.000	0,98	11,29	0,11	10.017.000	13,46	0,13	64.383.000
3.04 . 3.04.01.02 . 28 . 11	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*	150.690.000	1,99	60,70	1,20	77.422.000	51,38	1,02	73.268.000
3.04 . 3.04.01.02 . 28 . 12	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pen	208.500.000	2,75	88,13	2,42	167.940.000	80,55	2,21	40.560.000
3.04 . 3.04.01.02 . 29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	88.600.000	1,17	50,54	0,59	48.305.000	54,52	0,64	40.295.000
3.04 . 3.04.01.02 . 29 . 01	Patroli Pengamanan	88.600.000	1,17	50,54	0,59	48.305.000	54,52	0,64	40.295.000
3.04 . 3.04.01.02 . 31	RHL yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	412.269.680	5,43	71,86	3,90	242.948.970	58,93	3,20	169.320.710
3.04 . 3.04.01.02 . 31 . 01	Rehabilitasi Lahan	405.879.680	5,35	71,42	3,82	236.558.970	58,28	3,12	169.320.710
3.04 . 3.04.01.02 . 31 . 03	Penyediaan bibit*	6.390.000	0,08	100,00	0,08	6.390.000	100,00	0,08	0

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI						SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN				
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)		
3.04 . 3.04.01.02 . 32	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahar	1.711.000.000	22,54	85,03	19,17	1.349.470.200	78,87	17,78	361.529.800	
3.04 . 3.04.01.02 . 32 . 01	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL	1.564.560.000	20,61	90,30	18,61	1.311.575.200	83,83	17,28	252.984.800	
3.04 . 3.04.01.02 . 32 . 03	Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, H	146.440.000	1,93	28,68	0,55	37.895.000	25,88	0,50	108.545.000	
3.04 . 3.04.01.02 . 34	Program Penyuluhan (DBH-DR)*	46.470.000	0,61	93,14	0,57	42.225.000	90,87	0,56	4.245.000	
3.04 . 3.04.01.02 . 34 . 01	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*	46.470.000	0,61	93,14	0,57	42.225.000	90,87	0,56	4.245.000	
3.04 . 3.04.01.02 . 35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	423.097.200	5,57	72,07	4,02	282.569.200	66,79	3,72	140.528.000	
3.04 . 3.04.01.02 . 35 . 01	Tata hutan dan perencanaan*	351.897.200	4,64	71,74	3,33	230.974.200	65,64	3,04	120.923.000	
3.04 . 3.04.01.02 . 35 . 02	Promosi peluang investasi di KPH*	71.200.000	0,94	73,74	0,69	51.595.000	72,46	0,68	19.605.000	
JUMLAH REALISASI		7.591.025.967	100,00	85,35	85,35	6.168.553.366	81,26	81,26	1.422.472.601	

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2020
UNIT ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN
SUB UNIT ORGANISASI : UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MALINAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	986.129.582	16,91	100,00	16,91	949.404.079	96,28	16,28	36.725.503
5.1.1	Belanja Pegawai	986.129.582	16,91	100,00	16,91	949.404.079	96,28	16,28	36.725.503
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	46.531.488	0,80	100,00	0,80	44.789.569	96,26	0,77	1.741.919
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	939.598.094	16,11	100,00	16,11	904.614.510	96,28	15,51	34.983.584
	BELANJA LANGSUNG	4.844.693.705	83,09	90,66	75,33	4.098.468.290	84,60	70,29	746.225.415
3.04 . 3.04.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	892.420.775	15,31	97,12	14,86	856.892.156	96,02	14,70	35.528.619
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	0,10	73,60	0,08	4.408.000	73,47	0,08	1.592.000
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000	0,33	90,89	0,30	14.337.675	74,68	0,25	4.862.325
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	0,10	100,00	0,10	6.000.000	100,00	0,10	0
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	64.200.000	1,10	91,85	1,01	59.141.540	92,12	1,01	5.058.460
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	377.282.000	6,47	98,21	6,35	369.560.228	97,95	6,34	7.721.772
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	0,60	100,00	0,60	35.000.000	100,00	0,60	0
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	0,17	100,00	0,17	10.000.000	100,00	0,17	0
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.000.000	1,30	100,00	1,30	68.252.000	89,81	1,17	7.748.000
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.000.000	0,15	87,67	0,14	7.886.000	87,62	0,14	1.114.000
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	71.040.000	1,22	90,00	1,10	64.267.200	90,47	1,10	6.772.800
3.04 . 3.04.01.05 . 01 . 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	218.698.775	3,75	99,00	3,71	218.039.513	99,70	3,74	659.262
3.04 . 3.04.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	270.000.000	4,63	100,00	4,63	269.330.000	99,75	4,62	670.000
3.04 . 3.04.01.05 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	70.000.000	1,20	100,00	1,20	70.000.000	100,00	1,20	0
3.04 . 3.04.01.05 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000	3,43	100,00	3,43	199.330.000	99,67	3,42	670.000
3.04 . 3.04.01.05 . 28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.925.503.680	50,17	92,88	46,60	2.436.316.300	83,28	41,78	489.187.380
3.04 . 3.04.01.05 . 28 . 01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2.349.013.680	40,29	98,71	39,77	2.042.402.300	86,95	35,03	306.611.380
3.04 . 3.04.01.05 . 28 . 02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	213.300.000	3,66	99,42	3,64	210.254.000	98,57	3,61	3.046.000
3.04 . 3.04.01.05 . 28 . 04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	179.190.000	3,07	25,70	0,79	43.060.000	24,03	0,74	136.130.000
3.04 . 3.04.01.05 . 28 . 05	Patroli Pencegahan Pengedalian Kebakaran Hutan dan Lahan	184.000.000	3,16	76,27	2,41	140.600.000	76,41	2,41	43.400.000
3.04 . 3.04.01.05 . 29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	276.000.000	4,73	41,85	1,98	114.810.000	41,60	1,97	161.190.000
3.04 . 3.04.01.05 . 29 . 01	Patroli Pengamanan	276.000.000	4,73	41,85	1,98	114.810.000	41,60	1,97	161.190.000
3.04 . 3.04.01.05 . 31	RHL yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	301.750.000	5,18	90,35	4,68	270.730.000	89,72	4,64	31.020.000
3.04 . 3.04.01.05 . 31 . 01	Rehabilitasi Lahan	301.750.000	5,18	90,35	4,68	270.730.000	89,72	4,64	31.020.000
3.04 . 3.04.01.05 . 32	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahar	6.719.250	0,12	94,00	0,11	6.300.000	93,76	0,11	419.250
3.04 . 3.04.01.05 . 32 . 01	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL	6.719.250	0,12	94,00	0,11	6.300.000	93,76	0,11	419.250
3.04 . 3.04.01.05 . 33	Program Pembangunan Persemaian Permanen (DBH-DR)*	62.000.000	1,06	93,52	0,99	56.000.000	90,32	0,96	6.000.000
3.04 . 3.04.01.05 . 33 . 01	Pembuatan/Pengadaan Bibit*	62.000.000	1,06	93,52	0,99	56.000.000	90,32	0,96	6.000.000
3.04 . 3.04.01.05 . 35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	110.300.000	1,89	77,90	1,47	88.089.834	79,86	1,51	22.210.166
3.04 . 3.04.01.05 . 35 . 01	Tata hutan dan perencanaan*	110.300.000	1,89	77,90	1,47	88.089.834	79,86	1,51	22.210.166
JUMLAH REALISASI		5.830.823.287	100,00	92,24	92,24	5.047.872.369	86,57	86,57	782.950.918

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

TAHUN ANGGARAN : 2020
UNIT ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN
SUB UNIT ORGANISASI : UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN NUNUKAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.745.440.290	24,21	100,00	24,21	1.676.170.631	96,03	23,25	69.269.659
5.1.1	Belanja Pegawai	1.745.440.290	24,21	100,00	24,21	1.676.170.631	96,03	23,25	69.269.659
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	70.697.024	0,98	100,00	0,98	67.806.997	95,91	0,94	2.890.027
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.674.743.266	23,23	100,00	23,23	1.608.363.634	96,04	22,30	66.379.632
	BELANJA LANGSUNG	5.465.348.828	75,79	96,09	72,83	4.731.810.024	86,58	65,62	733.538.804
3.04 . 3.04.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615.136.268	8,53	97,57	8,32	536.115.661	87,15	7,43	79.020.607
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	0,07	100,00	0,07	4.793.000	99,85	0,07	7.000
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	0,26	100,00	0,26	10.304.805	55,40	0,14	8.295.195
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	0,11	100,00	0,11	7.430.000	92,88	0,10	570.000
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.000.000	0,11	100,00	0,11	661.600	8,27	0,01	7.338.400
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	248.592.000	3,45	99,52	3,43	229.392.000	92,28	3,18	19.200.000
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.468.825	0,08	100,00	0,08	5.437.825	99,43	0,08	31.000
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.000.000	0,31	100,00	0,31	21.945.430	99,75	0,30	54.570
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	0,10	100,00	0,10	5.837.520	83,39	0,08	1.162.480
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	10.000.000	0,14	100,00	0,14	9.989.100	99,89	0,14	10.900
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.100.000	0,61	100,00	0,61	42.150.000	95,58	0,58	1.950.000
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000	0,17	100,00	0,17	10.944.000	91,20	0,15	1.056.000
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.000.000	0,11	100,00	0,11	6.461.000	80,76	0,09	1.539.000
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	73.809.145	1,02	81,36	0,83	36.013.210	48,79	0,50	37.795.935
3.04 . 3.04.01.04 . 01 . 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	144.766.298	2,01	100,00	2,01	144.756.171	99,99	2,01	10.127
3.04 . 3.04.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	419.507.000	5,82	100,00	5,82	407.726.700	97,19	5,65	11.780.300
3.04 . 3.04.01.04 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	121.200.000	1,68	100,00	1,68	120.525.000	99,44	1,67	675.000
3.04 . 3.04.01.04 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	51.200.000	0,71	100,00	0,71	50.700.000	99,02	0,70	500.000
3.04 . 3.04.01.04 . 02 . 13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.102.000	0,31	100,00	0,31	20.405.000	92,32	0,28	1.697.000
3.04 . 3.04.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.005.000	0,35	100,00	0,35	16.548.200	66,18	0,23	8.456.800
3.04 . 3.04.01.04 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000	2,77	100,00	2,77	199.548.500	99,77	2,77	451.500
3.04 . 3.04.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	0,42	0,53	0,00	900.773	3,00	0,01	29.099.227
3.04 . 3.04.01.04 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000	0,42	0,53	0,00	900.773	3,00	0,01	29.099.227
3.04 . 3.04.01.04 . 28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3.050.785.000	42,31	96,86	40,98	2.653.816.287	86,99	36,80	396.968.713
3.04 . 3.04.01.04 . 28 . 01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2.178.410.000	30,21	98,30	29,70	1.947.204.800	89,39	27,00	231.205.200
3.04 . 3.04.01.04 . 28 . 02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	122.410.000	1,70	92,26	1,57	81.723.100	66,76	1,13	40.686.900
3.04 . 3.04.01.04 . 28 . 03	Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya	317.200.000	4,40	97,48	4,29	300.497.300	94,73	4,17	16.702.700
3.04 . 3.04.01.04 . 28 . 04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	293.990.000	4,08	86,32	3,52	227.374.587	77,34	3,15	66.615.413
3.04 . 3.04.01.04 . 28 . 05	Patroli Pencegahan Pengedalian Kebakaran Hutan dan Lahan	135.250.000	1,88	99,18	1,86	94.811.500	70,10	1,31	40.438.500
3.04 . 3.04.01.04 . 28 . 06	Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berf	3.525.000	0,05	100,00	0,05	2.205.000	62,55	0,03	1.320.000
3.04 . 3.04.01.04 . 29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	391.000.000	5,42	100,00	5,42	348.335.281	89,09	4,83	42.664.719
3.04 . 3.04.01.04 . 29 . 01	Patroli Pengamanan	391.000.000	5,42	100,00	5,42	348.335.281	89,09	4,83	42.664.719

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
3.04 . 3.04.01.04 . 32	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	318.800.000	4,42	100,00	4,42	263.716.000	82,72	3,66	55.084.000
3.04 . 3.04.01.04 . 32 . 01	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL	318.800.000	4,42	100,00	4,42	263.716.000	82,72	3,66	55.084.000
3.04 . 3.04.01.04 . 34	Program Penyuluhan (DBH-DR)*	417.440.560	5,79	99,93	5,79	401.592.130	96,20	5,57	15.848.430
3.04 . 3.04.01.04 . 34 . 01	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*	42.940.560	0,60	99,35	0,59	40.610.130	94,57	0,56	2.330.430
3.04 . 3.04.01.04 . 34 . 02	Metode dan Materi Penyuluhan*	22.500.000	0,31	100,00	0,31	18.550.000	82,44	0,26	3.950.000
3.04 . 3.04.01.04 . 34 . 03	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan*	352.000.000	4,88	100,00	4,88	342.432.000	97,28	4,75	9.568.000
3.04 . 3.04.01.04 . 35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	222.680.000	3,09	67,36	2,08	119.607.192	53,71	1,66	103.072.808
3.04 . 3.04.01.04 . 35 . 01	Tata hutan dan perencanaan*	222.680.000	3,09	67,36	2,08	119.607.192	53,71	1,66	103.072.808
	JUMLAH REALISASI	7.210.789.118	100,00	97,04	97,04	6.407.980.655	88,87	88,87	802.808.463

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2020
UNIT ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN
SUB UNIT ORGANISASI : UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KOTA TARAKAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.224.416.053	16,58	100,00	16,58	1.165.126.465	95,16	15,78	59.289.588
5.1.1	Belanja Pegawai	1.224.416.053	16,58	100,00	16,58	1.165.126.465	95,16	15,78	59.289.588
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	55.161.931	0,75	100,00	0,75	50.799.475	92,09	0,69	4.362.456
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.169.254.122	15,84	100,00	15,84	1.114.326.990	95,30	15,09	54.927.132
	BELANJA LANGSUNG	6.159.386.700	83,42	78,00	65,07	4.257.236.498	69,12	57,66	1.902.150.202
3.04 . 3.04.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	847.051.700	11,47	90,47	10,38	756.751.500	89,34	10,25	90.300.200
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	0,06	88,00	0,05	4.041.500	89,81	0,05	458.500
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.020.000	0,54	83,31	0,45	38.448.100	96,07	0,52	1.571.900
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	316.900.000	4,29	99,53	4,27	312.492.000	98,61	4,23	4.408.000
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000	0,07	100,00	0,07	4.981.900	99,64	0,07	18.100
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.000.000	0,05	100,00	0,05	2.025.000	50,63	0,03	1.975.000
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	0,54	100,00	0,54	38.647.450	96,62	0,52	1.352.550
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000	0,03	100,00	0,03	1.941.000	92,43	0,03	159.000
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	4.000.000	0,05	100,00	0,05	3.988.600	99,72	0,05	11.400
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.600.000	1,77	98,01	1,73	120.485.750	92,26	1,63	10.114.250
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1.560.000	0,02	100,00	0,02	1.550.000	99,36	0,02	10.000
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.600.000	0,16	100,00	0,16	11.209.800	96,64	0,15	390.200
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	103.561.700	1,40	33,00	0,46	33.730.400	32,57	0,46	69.831.300
3.04 . 3.04.01.03 . 01 . 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	183.210.000	2,48	100,00	2,48	183.210.000	100,00	2,48	0
3.04 . 3.04.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.200.000	0,54	100,00	0,54	33.442.420	83,19	0,45	6.757.580
3.04 . 3.04.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	40.200.000	0,54	100,00	0,54	33.442.420	83,19	0,45	6.757.580
3.04 . 3.04.01.03 . 28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3.152.770.000	42,70	66,80	28,52	1.745.054.645	55,35	23,63	1.407.715.355
3.04 . 3.04.01.03 . 28 . 01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2.370.550.000	32,10	66,25	21,27	1.349.476.500	56,93	18,28	1.021.073.500
3.04 . 3.04.01.03 . 28 . 04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	245.960.000	3,33	70,36	2,34	78.921.900	32,09	1,07	167.038.100
3.04 . 3.04.01.03 . 28 . 05	Patroli Pencegahan Pengedalian Kebakaran Hutan dan Lahan	384.700.000	5,21	56,22	2,93	220.423.900	57,30	2,99	164.276.100
3.04 . 3.04.01.03 . 28 . 06	Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui ber	70.090.000	0,95	99,66	0,95	59.045.600	84,24	0,80	11.044.400
3.04 . 3.04.01.03 . 28 . 08	Pelatihan/pembekalan/inhousetraining/penyegaran/bimtek pengendalian kebakar	81.470.000	1,10	93,68	1,03	37.186.745	45,64	0,50	44.283.255
3.04 . 3.04.01.03 . 29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	592.350.000	8,02	94,25	7,56	514.364.000	86,83	6,97	77.986.000
3.04 . 3.04.01.03 . 29 . 01	Patroli Pengamanan	592.350.000	8,02	94,25	7,56	514.364.000	86,83	6,97	77.986.000
3.04 . 3.04.01.03 . 30	Program Pengembangan Pembenihan	294.670.000	3,99	85,49	3,41	246.258.050	83,57	3,34	48.411.950
3.04 . 3.04.01.03 . 30 . 04	Pembuatan/Pengadaan Bibit	294.670.000	3,99	85,49	3,41	246.258.050	83,57	3,34	48.411.950
3.04 . 3.04.01.03 . 31	RHL yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	461.620.000	6,25	98,27	6,14	414.418.848	89,77	5,61	47.201.152
3.04 . 3.04.01.03 . 31 . 01	Rehabilitasi Lahan	461.620.000	6,25	98,27	6,14	414.418.848	89,77	5,61	47.201.152
3.04 . 3.04.01.03 . 32	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahar	364.400.000	4,94	94,68	4,67	329.533.610	90,43	4,46	34.866.390
3.04 . 3.04.01.03 . 32 . 01	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL	364.400.000	4,94	94,68	4,67	329.533.610	90,43	4,46	34.866.390

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
3.04 . 3.04.01.03 . 34	Program Penyuluhan (DBH-DR)*	224.775.000	3,04	82,30	2,51	157.046.700	69,87	2,13	67.728.300
3.04 . 3.04.01.03 . 34 . 01	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*	27.250.000	0,37	99,08	0,37	14.250.000	52,29	0,19	13.000.000
3.04 . 3.04.01.03 . 34 . 02	Metode dan Materi Penyuluhan*	147.525.000	2,00	73,21	1,46	97.738.000	66,25	1,32	49.787.000
3.04 . 3.04.01.03 . 34 . 03	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan*	50.000.000	0,68	100,00	0,68	45.058.700	90,12	0,61	4.941.300
3.04 . 3.04.01.03 . 35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	181.550.000	2,46	53,98	1,33	60.366.725	33,25	0,82	121.183.275
3.04 . 3.04.01.03 . 35 . 01	Tata hutan dan perencanaan*	181.550.000	2,46	53,98	1,33	60.366.725	33,25	0,82	121.183.275
JUMLAH REALISASI		7.383.802.753	100,00	81,65	81,65	5.422.362.963	73,44	73,44	1.961.439.790

TAHUN ANGGARAN : 2020
UNIT ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN
SUB UNIT ORGANISASI : UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TANA TIDUNG

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	881.861.214	13,01	91,13	11,86	849.883.032	96,37	12,54	31.978.182
5.1.1	Belanja Pegawai	881.861.214	13,01	91,13	11,86	849.883.032	96,37	12,54	31.978.182
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	34.489.542	0,51	96,16	0,49	33.163.604	96,16	0,49	1.325.938
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	847.371.672	12,51	90,93	11,37	816.719.428	96,38	12,05	30.652.244
	BELANJA LANGSUNG	5.894.339.504	86,99	89,32	77,70	5.031.789.431	85,37	74,26	862.550.073
3.04 . 3.04.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	938.467.159	13,85	94,69	13,11	878.459.231	93,61	12,96	60.007.928
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0,07	64,40	0,05	3.220.000	64,40	0,05	1.780.000
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.570.000	0,75	89,59	0,67	41.886.347	82,83	0,62	8.683.653
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.000.000	0,56	100,00	0,56	35.531.000	93,50	0,52	2.469.000
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	67.500.000	1,00	76,17	0,76	51.415.000	76,17	0,76	16.085.000
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	359.210.000	5,30	96,88	5,14	349.569.624	97,32	5,16	9.640.376
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.000.000	0,15	99,38	0,15	9.938.500	99,39	0,15	61.500
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.100.000	0,49	90,75	0,44	30.040.680	90,76	0,44	3.059.320
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.608.000	0,25	93,74	0,23	15.568.000	93,74	0,23	1.040.000
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.400.000	0,60	98,02	0,58	35.162.600	87,04	0,52	5.237.400
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.220.000	0,52	81,69	0,42	27.308.800	77,54	0,40	7.911.200
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.100.000	0,18	85,83	0,15	10.386.000	85,83	0,15	1.714.000
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	57.871.155	0,85	96,36	0,82	55.764.012	96,36	0,82	2.107.143
3.04 . 3.04.01.06 . 01 . 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	212.888.004	3,14	99,90	3,14	212.668.668	99,90	3,14	219.336
3.04 . 3.04.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.200.000	1,43	100,00	1,43	97.110.000	99,91	1,43	90.000
3.04 . 3.04.01.06 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	87.000.000	1,28	100,00	1,28	87.000.000	100,00	1,28	0
3.04 . 3.04.01.06 . 02 . 13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.200.000	0,15	100,00	0,15	10.110.000	99,12	0,15	90.000
3.04 . 3.04.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	0,15	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000.000
3.04 . 3.04.01.06 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	0,15	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000.000
3.04 . 3.04.01.06 . 28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3.467.295.000	51,17	86,17	44,09	2.865.772.355	82,65	42,29	601.522.645
3.04 . 3.04.01.06 . 28 . 01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1.947.135.000	28,73	95,31	27,39	1.776.168.960	91,22	26,21	170.966.040
3.04 . 3.04.01.06 . 28 . 02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	182.560.000	2,69	37,85	1,02	69.215.500	37,91	1,02	113.344.500
3.04 . 3.04.01.06 . 28 . 03	Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya	1.049.100.000	15,48	92,98	14,40	920.155.895	87,71	13,58	128.944.105
3.04 . 3.04.01.06 . 28 . 04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	162.900.000	2,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	162.900.000
3.04 . 3.04.01.06 . 28 . 11	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*	125.600.000	1,85	69,56	1,29	100.232.000	79,80	1,48	25.368.000
3.04 . 3.04.01.06 . 29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	760.100.000	11,22	94,48	10,60	644.642.000	84,81	9,51	115.458.000
3.04 . 3.04.01.06 . 29 . 01	Patroli Pengamanan	760.100.000	11,22	94,48	10,60	644.642.000	84,81	9,51	115.458.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
3.04 . 3.04.01.06 . 30	Program Pengembangan Pembenihan	330.750.000	4,88	91,69	4,48	291.991.500	88,28	4,31	38.758.500
3.04 . 3.04.01.06 . 30 . 04	Pembuatan/Pengadaan Bibit	330.750.000	4,88	91,69	4,48	291.991.500	88,28	4,31	38.758.500
3.04 . 3.04.01.06 . 32	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahar	174.175.000	2,57	92,38	2,37	160.519.000	92,16	2,37	13.656.000
3.04 . 3.04.01.06 . 32 . 01	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL	174.175.000	2,57	92,38	2,37	160.519.000	92,16	2,37	13.656.000
3.04 . 3.04.01.06 . 35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	116.352.345	1,72	93,60	1,61	93.295.345	80,18	1,38	23.057.000
3.04 . 3.04.01.06 . 35 . 01	Tata hutan dan perencanaan*	116.352.345	1,72	93,60	1,61	93.295.345	80,18	1,38	23.057.000
JUMLAH REALISASI		6.776.200.718	100,00	89,56	89,56	5.881.672.463	86,80	86,80	894.528.255